

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keolahragaan merupakan suatu permasalahan kompleks yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global dalam menunjang kesehatan setiap warga Indonesia, maka negara berkewajiban mengatur dan mengembangkan keolahragaan nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olah raga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat. Pepatah latin menyatakan “*mensana in corpore sano*” yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional tersebut. Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama

dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan beradaanya.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yang diawali pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pentahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi atau daerah, nasional, dan internasional, dengan melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh ruang lingkup olahraga melibatkan 3 (tiga) jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat, saling bersinergi sehingga membentuk suatu bangunan sistem keolahragaan daerah sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional.

Keterbatasan dana atau pembiayaan merupakan permasalahan utama dalam keolahragaan. Hal tersebut semakin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, keolahragaan di Bali tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masyarakat antara lain melalui peran serta dalam pengadaan dana, pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan industri olahraga.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Dengan program gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun internasional, keolahragaan di Provinsi Bali mampu mewujudkan tujuan sistem keolahragaan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

UU Sistem Keolahragaan Nasional mengatur bahwa pelaku olahraga meliputi pengolahraga, Pembina olahraga dan tenaga keolahrgaaan (Pasal 1 angka 5) dan ruang lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi (Pasal 17) yang dalam pembinaan dan pengembangan diatur pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional dan olahraga penyandang cacat atau penyandang disabilitas (Pasal 21-Pasal 31). Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal dengan pariwisatanya dapat dikembangkan obyek/atraksi wisata yang berupa olahraga pariwisata. Olahraga yang berkaitan dengan potensi pariwisata telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU Sistem Keolahragaan Nasional yang mana ruang lingkup olah raga terdiri atas olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Olahraga yang mendukung pengembangan pariwisata di Bali sedang dikembangkan sekarang-sekarang ini tersebut termasuk dalam kategori olahraga rekreasi

yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 UU Sistem Keolahragaan Nasional. Potensi pariwisata yang juga merupakan potensi olahraga, yakni olahraga rekreasi harus didukung pengembangannya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU Sistem Keolahragaan Nasional.

Pengembangan potensi olahraga rekreasi juga didalamnya mengandung olahraga tradisional yang telah turun temurun dibudayakan lewat kegiatan PORDES/PORKEL, PORCAM dan PORKAB/PORKOT setiap tahunnya. Olahraga tradisional ini merupakan penguatan dalam adat dan budaya Bali yang tumbuh berkembang mulai dari tingkat keluarga, banjar hingga perkotaan. Pemerintah Provinsi Bali perlu menjaga dan melestarikan olahraga tradisional tersebut di antaranya Megala-gala, Benteng, Tajog dan Bakiak.

Selain potensi olahraga rekreasi tadi, Bali telah menorehkan sejumlah prestasi terbaik dalam kancah PON, prestasi itu diraih pada PON X 1981 di Jakarta masuk peringkat 9, PON XVII 2008 di Kalimantan Timur (peringkat 9), PON XVIII 2012 di Riau (peringkat 9) dan sangat spektakuler pada PON XIX 2016 di Jawa Barat tembus peringkat 6 besar di bawah Jawa barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur dimana kontingen Bali mendapatkan 76 medali dengan rincian 20 emas, 21 perak dan 35 perunggu.

Dari potensi serta kenyataan yang ada pada saat ini, kiranya perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat propinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, PORDA, PORPROV dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga disabilitas. Selain itu, diakui pula meski pun Bali belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena SEAGames dan Asian Games, namun perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Bali. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Bali yang harus mampu menjamin: a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan; b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan; d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Bali.

Penyusunan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, target pembangunan millennium (MDGs) serta menjadi penggerak utama kemandirian Pemda

dan Kejayaan Olahraga Bali yang bisa diusung dengan sebuah singkatan “Mandiri Jaya Raga”.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur dan baik tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada gilirannya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut, oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam pembangunan olahraga. Realita lain yang perlu juga pengaturan yang mendesak adalah perubahan yang terjadi di lapangan secara meluas, tidak sedikit kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat provinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, POPNAS, PORDES/PORKEL, Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang didasari dengan perangkat

hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Bali. Perangkat hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Bali harus mampu menjamin: a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan; b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; c. optimalisasi peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun keolahragaan; d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Bali.

Penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah, target pembangunan millennium dan Mandiri Jaya Raga. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Bali secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Olahraga sebagai sarana untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun pemerintah daerah seperti:

1. Kelembagaan di pemerintah daerah yang menangani bidang keolahragaan belum sepenuhnya dibentuk dalam kelembagaan tersendiri sehingga lebih komprehensif dalam menangani bidang keolahragaan.
2. Pendanaan keolahragaan yang masih belum memadai sehingga tidak dapat optimal melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan keolahragaan.
3. Pembinaan yang dilakukan belum dilakukan secara optimal dengan pembinaan berjenjang, sehingga belum dapat secara optimal menghasilkan suatu prestasi.
4. Apresiasi dan perhatian kepada para atlet belum optimal dilakukan dalam rangka menumbuhkan motivasi dari para atlet.
5. Pembangunan prasarana dan sarana olahraga bagi masyarakat dan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan prestasi belum dilakukan secara optimal.
6. Pemanfaatan teknologi olahraga belum dilaksanakan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Untuk mengkaji dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang permasalahan keolahragaan di Bali sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Bali.
2. Untuk dasar dan pedoman dalam menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam membentuk regulasi dan penetapan kebijakan pembangunan keolahragaan di Bali.

#### **D. Metode Pendekatan**

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas :

1. Kajian yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keolahragaan untuk dijadikan sebagai dasar kewenangan dan materi muatan dalam pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Bali.
2. Kajian empiris-sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Bali melalui wawancara dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Bali sebagai organisasi yang melakukan kegiatan pembinaan olah raga di Bali.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritik**

##### **1. Olah Raga dan Kesehatan**

Olah Raga merupakan aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang (Pasireurih, 2014 : 1). Olah Raga dan kesehatan merupakan dua hal yang selalu berdampingan karena keduanya memberikan dampak yang sejalan dan searah dalam proses pelaksanaannya. Pengembangan olahraga yang bermuara pada manusia sehat merupakan hal yang dapat diprioritaskan untuk mengurangi biaya kesehatan. Dengan sehatnya manusia, maka biaya kesehatan dapat dialih fungsikan ke arah yang lebih membutuhkan.

Kesehatan merupakan sebuah investasi dan aset yang tak ternilai harganya (Prahara, 2017 : 1). Kesehatan lahir dari aktivitas olahraga yang baik dan teratur serta diiringi dengan pola hidup sehat. Apabila olah raga dilaksanakan dalam kehidupan maka kesehatan akan mengikutinya. Dampak yang jelas terlihat dengan aktifnya seseorang dalam aktivitas olah raga adalah terlaksananya hal positif dalam kehidupan yang sangat rentan sekali dengan aktivitas negatif seperti NARKOBA dan MIRAS. Dengan menggeliatnya olahraga maka para generasi muda penerus Bangsa akan senantiasa berada pada jalan yang benar untuk mencurahkan segala potensi yang mereka miliki dalam dunia olah raga.

Partisipasi dalam olah raga akan memberikan suasana yang baik bagi lingkungan disekitar kita. Keluarga merupakan lingkungan terdekat seseorang dalam menjalani kehidupan ini akan menjadi baik seiring dengan menggeliatnya olahraga. Pada lingkungan masyarakat juga berdampak baik seiring dengan sosialisasi dan interaksi yang kita lakukan dengan adanya olah raga tersebut. Dengan adanya partisipasi terhadap olah raga membuat lingkungan disekitar kita menjadi kondusif dan berjalan dengan baik.

Apabila olah raga tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maka akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Muaranya sudah jelas jika masyarakatnya tidak sehat secara fisik dan mental maka ini merupakan cost bagi pemerintah untuk menambah anggarannya pada bidang kesehatan, sebaliknya apabila olah raga yang merupakan pondasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka cost dalam dunia kesehatan dapat ditekan.

Begitu juga ongkos sosial dari lingkungan warga yang merasa tidak tentram dan upaya untuk merehabilitasi para remaja karena berbagai sebab. Oleh karena itu, tepat untuk diajukan bahwa tempat yang terbaik untuk menanam investasi untuk tumbuhnya masyarakat yang sehat dan produktif adalah ke dalam bidang olah raga dan pendidikan jasmani di sekolah untuk anak-anak kita. Alasannya cukup mudah diterima, yaitu sekolahlah yang menjadi tempat bagi sejumlah besar anak berkumpul dan menghabiskan waktunya pada hampir seluruh hidupnya. Oleh karena itu fasilitas prasarana dan sarana olah raga sebaiknya disediakan di tempat itu untuk membangkitkan kembali vitalitas kesehatan dan produktivitas warga masyarakat yang amat penting.

Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam olah raga, ternyata tidak hanya mengurangi anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah,

tetapi pada sisi lain juga meningkatkan produktivitas (Jalu, 2010 : 1). Peningkatan partisipasi dalam olahraga hingga 25% (angka semula 33% dari penduduk yang secara reguler melakukan olahraga) dapat mengurangi :

- a. Biaya kesehatan sekitar \$ 778 juta dolar atau sekitar 6,6 triliun rupiah.
- b. Menstimulasi produktivitas 1-3%, dari setiap 2-5% dolar yang diinvestasikan. Sementara anggaran yang dipergunakan untuk mestimulasi kegiatan olah raga tersebut hanya \$ 191 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun rupiah.
- c. Di Austria olah raga rekreasi dapat menghasilkan pendapatan nasional sebesar AUD \$ 4,8 milyar per tahun, AUD \$ 4 milyar dari hasil penjualan produk olah raga dan rekreasi dan sektor ini menyumbang AUD \$ 1,2 milyar terhadap GOP.

Hal tersebut menggambarkan bahwa olah raga sangat penting untuk menjaga kesehatan, sehingga dengan berolahraga orang akan terjaga kesehatannya, dan dapat menghemat pengeluaran untuk pengobatan apabila kita sakit. Selain itu olahraga juga dapat dijadikan ajang sebagai penambah devisa negara dalam hal ini pemerintah daerah dalam menyelenggarakan event yang berskala regional, nasional, dan internasional.

## 2. Manajemen Olah Raga.

Pengelolaan keolahragaan tidak dapat dilepaskan dari suatu manajemen, karena dengan manajemen organisasi yang baik akan ada perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Organisasi olah raga merupakan tulang punggung sebagai sarana yang akan mengelola dan mengurus kegiatan olah raga baik pembinaan, peningkatan prestasi maupun berbagai jenis olahraga lainnya sehingga dalam sebuah organisasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen organisasi yang baik.

Manajemen olahraga adalah suatu kombinasi keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, penganggaran, dan evaluasi dalam konteks suatu organisasi yang memiliki produk utama berkaitan dengan olahraga (Suwandhana, 2011 : 1). Manajemen olah raga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani Kuno kurang lebih abad ke 12 Sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Manajemen olah raga pada zaman modern dewasa ini kiranya belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan manajemen di bidang industri. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh pendapat umum yang mengaitkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan “bekerja”.

Dengan telah berkembangnya olahraga (olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, kebudayaan tubuh, gimnologi, kinesiologi, sport dan-lain-lain), maka olahraga telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana manajemen juga telah menjadi ilmu yang juga dipelajari di perguruan tinggi. Oleh karena itu, disiplin ilmu manajemen telah bertautan dengan disiplin ilmu olahraga membentuk interdisiplin baru yang disebut manajemen olahraga.

Dengan demikian, maka manajemen olahraga juga telah menjadi salah satu bidang ilmu yang banyak digeluti oleh para pakar maupun praktisi olahraga. Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga seorang yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau Lembaga Ilmu Manajemen Bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga.

Menurut Harsuki (201 : 5) manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) besar, yaitu :

- a. manajemen olahraga pendidikan, misalnya untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi;
- b. manajemen lembaga/istitusi olahraga dalam lingkup gerak olimpiak (olympic movement) misalnya International Olympic Committee (IOC), Olympic Council of Asia (OCA), SEA Games Federation, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiada Indonesia (KOI), Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Fungsional, dan perkumpulan-perkumpulan olahraga dan Klub (club).
- c. manajemen olahraga profesional antara lain Tinju (WBO, WBA, IBF, di Indonesia Komisi Tinju Indonesia (KTI), Golf Profesional, Balap Mobil, Balap Kuda, dan lain-lain.
- d. manajemen olahraga rekreasi, atau sering disebut olahraga masyarakat. Misalnya FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) serta organisasi senam pernapasan seperti Peraturan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), dan lain-lain.
- e. manajemen olahraga Pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Olahraga di Kantor Gubernur, Kabupaten, Kota, dan lain-lain.
- f. manajemen olahraga bisnis dan industri.

Menurut Harsuki pembagian 6 (enam) besar tersebut masih dapat diperinci lebih khusus lagi, seperti :

- a. manajemen personel (pemilihan latihan, rekrutmen, job description, dan lain-lain);
- b. manajemen program (tujuan, mekanisme, scheduling, anggaran, dan lain-lain);
- c. manajemen pemasaran (promosi, karcis, iklan, dan lain-lain);
- d. manajemen informasi (penyiapan, penyebaran lewat media cetak dan elektronik, dan lain-lain);
- e. manajemen prasarana dan peralatan olahraga;
- f. manajemen sumber daya manusia, seperti; pelatihan olahraga, administrasi olahraga, ofisial dan perwasitan olahraga, dan lain-lain.

International Olympic Committee dalam bukunya Sport Administration Manual melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai 2 (dua) bidang, yaitu:

- a. Administrasi yang meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan (policy making); dan
- b. Manajemen yang berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksana kegiatan,

Di negara barat, olahraga sudah dijadikan sebagai sebuah industri yang menghasilkan uang, karena olahraga dikelola dengan manajemen yang baik, dan bagi atlet telah menjadikan sebagai pekerjaan yang sangat menjanjikan dan menjadi sumber kehidupan yang sangat memberikan keuntungan ekonomi yang berlipat ganda untuk dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, pengelolaan olahraga harus dilakukan dengan sistem manajemen yang baik agar olahraga tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hobi (kesenangan) dan kesehatan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi.

### 3. Olah Raga dan Pengembangan Nilai

Secara asasi pentingnya olahraga selaras dengan ekonomi, budaya seni dan bidang kehidupan manusia yang lainnya. Memang ada sebagian manusia cenderung meremehkan arti dan pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu diakui sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna bagi kehidupan manusia (Jalu, 2010 : 1). Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar diperoleh suatu

definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak terlepas dari pengaruh keadaan sosial budaya, kondisi ekonomi geografis dan juga politik. Untuk melihat olahraga sebagai pengembangan nilai, maka beberapa pakar mendefinisi olahraga.

Pendidikan olahraga sebagai alat pendidikan memiliki norma-norma dan nilai yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang olahraga yang dipilih menjadi bahan kegiatannya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pendidikan olahraga adalah gerak manusia, dan melalui gerak itu manusia menyatakan dan mengembangkan dirinya. Dalam ada itu, gerak manusia dalam pendidikan olahraga tidak sepenuhnya gerak yang sekehendak hati, namun dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang mengkondisikan gerakannya sedemikian rupa sehingga tercapai suatu perilaku gerak sesuai dalam ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. Penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan olahraga akan mengakibatkan setiap peserta tersebut tidak akan berhasil mewujudkan kemampuan gerakannya seperti yang dituntut oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Oleh karena kepatuhan pada norma-norma dan nilai yang terkandung di dalam pendidikan olahraga dapat tumbuh dan berkembang akibat terkondisi oleh pengalaman-pengalaman selama yang bersangkutan terlibat dalam pendidikan olahraga.

Tujuan pendidikan olahraga adalah memberikan latihan untuk pembentukan pengetahuan, sikap atau watak, kepribadian serta kesegaran jasmani yang penting bagi kita. Tujuan olahraga ini meliputi dasar-dasar konsep dan falsafah pendidikan olahraga, falsafah kehidupan yang sehat, perkembangan organ tubuh dalam mencapai kesegaran jasmani dan latihan-latihan dalam kesegaran jasmani.

Dalam olahraga dikembangkan semboyan “junjung tinggi sportifitas” hal ini mengandung makna bahwa dalam olahraga harus mengedepankan nilai dan sikap jujur. Seseorang bisa berusaha untuk memenangkan suatu kompetisi, tetapi bukan dengan cara-cara yang tidak jujur, karena selain akan mencidrai kepribadian diri sendiri, juga akan merugikan pihak lain. Selain itu, nilai persahabatan dan silaturahmi antara mereka yang berkompetisi juga merupakan bagian dari misi dan tujuan olahraga khususnya olahraga yang dikompetisikan. Seperti sering kita lihat dan saksikan pada setiap akhir suatu kegiatan olahraga, setelah mereka saling menyakitkan lawannya termasuk menyikut, menendang dan lain-lainnya, mereka saling berangguk dan memohon maaf dengan lawannya, sehingga menghilangkan rasa permusuhan dan justru menjalin persahabatan dengan lawan-lawannya. Ketika seorang atlet bermain mewakili negaranya melawan pemain dari negara lain, suatu ketika mereka menjadi kolega dan bermain dalam satu tim pada suatu klub yang lain, sehingga suasana sportifitas harus tetap diutamakan dalam olahraga sehingga persahabatan tetap terjaga.

## **B. Praktik Empiris.**

Pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Bali selama ini belum dilakukan secara kelembagaan yang tepat terutama secara manajemen pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan, karena belum ada perangkat daerah yang secara khusus menanganinya. Misalnya, harus perangkat daerah yang mengurus manajemen pengelolaannya, misalnya membuat program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pengelolaannya dilakukan secara profesional. Ada perangkat daerah yang menyusun perencanaan untuk menyusun anggarannya, pengadaan prasarana dan sarana olahraga

sekaligus perawatannya. Kegiatan olahraga memang harus didukung oleh prasarana dan sarana yang cukup memadai untuk mendapatkan prestasi dan hasil yang optimal. KONI selaku badan atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tugasnya selama ini merangkap, selain mengurus prasarana dan sarana olahraga, juga melakukan program pembinaan prestasi olahraga dari para atlet, hal ini dirasakan kurang tepat. KONI semestinya fokus pada kegiatan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi sehingga dapat dihasilkan prestasi yang membanggakan bagi daerah. Beberapa praktik empiris dari daerah-daerah yang sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) dan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah perlu dijadikan sebagai bahan bandingan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di daerah ini, sehingga harapan untuk mencapai prestasi optimal dapat terwujud.

Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan selama ini belum dilakukan dan hanya bersifat ad-hoc, ketika ada kompetisi baru dilakukan pembinaan dan pelatihan. Berjenjang maksudnya bahwa pembinaan harus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota dan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk melakukan dan memenuhi harapan tersebut dukungan dana, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan para pengusaha sangat menentukan.

### **C. Kajian terhadap Asas-asas dan prinsip-prinsip.**

Dalam olahraga ada tercermin pengembangan nilai, sesuai dengan asas dan pesan moralnya adalah “menjunjung tinggi sportifitas” (nilai kejujuran). Kerusakan, keributan, dan kekisruhan, bahkan perkelahian dalam pengelolaan keolahragaan sering terjadi karena dilakukan dengan menyimpang dari asas dan pesan moral tersebut dan menyimpang dari nilai kejujuran. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan yang diatur di dalam peraturan daerah ini harus mengedepankan prinsip-prinsip :

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa
- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab
- c. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika
- d. Pembudayaan dan keterbukaan
- e. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat
- g. Keselamatan dan keamanan
- h. Kebutuhan jasmani dan rohani.

Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan pedoman bagi pengelola, penyelenggara, pelaku, dan para atlet dalam penyelenggaraan keolahragaan, sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### **BAB III**

## **EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RANPERDA**

#### **A. Kondisi Hukum yang ada**

Perhatian Pemerintah terhadap olahraga terus meningkat dengan mulai ditetapkan berbagai regulasi di bidang keolahragaan baik di tingkatpusat maupun di daerah. Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan suatu contoh perhatian tersebut. Bagi daerah berdasarkan undang-undang tersebut harus membuat kebijakan-kebijakan dalam mengembangkan kegiatan keolahragaan daerah sehingga harus membentuk peraturan daerah sebagai dasar dan pedoman dalam pengembangan keolahragaan di daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah tersebut, maka harus dikaji peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur sebagai dasar hukum, dasar kewenangan dan substansi materi muatan sehingga selain sebagai dasar pembentukan peraturan daerah, juga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah meliputi:

##### 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Mengingat urgensi keolahragaan bagi masyarakat sangat penting baik bagi kesehatan maupun bagi upaya menghasilkan manusia pembangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi perhatian dari Pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.

Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa; b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; d. pembudayaan dan keterbukaan; e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; f. pemberdayaan peran serta masyarakat; g. keselamatan dan keamanan; dan h. keutuhan jasmani dan rohani.

Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pembangunan keolahragaan meliputi : (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sedangkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan keolahragaan meliputi : (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional. (2)

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Kewenangannya meliputi : (1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. (2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang urusan dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m bahwa Bidang Kepemudaan dan Olah Raga merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren, maka urusan olahraga termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Adapun urusan konkuren bidang olahraga yang menjadi kewenangan provinsi meliputi : (1). Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi; (2). Penyelenggaraan kejuaran olahraga tingkat daerah provinsi; (3). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; dan (4). Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.

Oleh karena itu, maka urusan olahraga juga menjadi urusan dan kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

## 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Olah raga dan kesehatan memiliki korelasi yang sangat kuat, karena dengan berolah raga akan melahirkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, sehingga olah raga harus terus dikembangkan dalam rangka menghasilkan manusia yang sehat sebagai sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Kita harus menghindari dan mencegah terjadinya pengeluaran dana yang besar untuk pembiayaan kesehatan, sehingga olahraga merupakan investasi yang cukup penting dalam menjaga kesehatan.

## 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan, Pemerintah telah menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa : (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan: a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah; dan b. standardisasi keolahragaan nasional di daerah. (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu diatur pula di dalam Pasal 7 tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan di daerah sebagai berikut: (1) Pemerintah provinsi harus membentuk dinas olahraga tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. (3) Pemerintah kabupaten/kota harus membentuk dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan harus dibentuk Dinas khusus yang menangani bidang keolahragaan. Pengurus cabang olahraga yang di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali hanya mengurus tentang pembinaan prestasi yang dilakukan di masing-masing cabang olahraga, sehingga untuk pengadaan prasarana dan sarana olahraga menjadi ranah dari Dinas yang menangani olahraga, sedangkan pembinaan prestasi yang menjadi ranah KONI bersama pengurus cabang olahraga.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi melalui Gubernur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah diberikan tugas sebagai berikut : (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di provinsi secara terpadu dan berkesinambungan. (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat koordinasi provinsi; b. rapat kerja provinsi; dan/atau c. rapat konsultasi provinsi. (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara: a. hierarki intra sektoral; b. fungsional lintas sektoral; dan c. instansional multi sektoral. (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan di kabupaten/kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ditentukan bahwa : (1) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan. (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat koordinasi kabupaten/kota; b. rapat kerja kabupaten/kota; dan/atau c. rapat konsultasi kabupaten/kota. (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara: a. hierarki intra sektoral; b. fungsional lintas sektoral; dan c. instansional multi sektoral. (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Di dalam Pasal 11 diatur tentang kewenangan provinsi dalam keolahragaan sebagai berikut : (1) Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi. (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. pengelolaan keolahragaan; d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah provinsi dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, masyarakat, dan/atau pelaku usaha. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan keolahragaan bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, selain melaksanakan peraturan perundang-undangan pusat, juga dapat membentuk regulasi di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah sehingga ada regulasi yang dijadikan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di daerah. Selain peraturan yang dijelaskan di atas, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olah Raga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya ke arah tersebut melalui kegiatan pembangunan di segala bidang. Makna dan esensi yang dilaksanakan adalah proses untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat.

Olah raga merupakan salah satu prasyarat yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat, karena olahraga selain untuk melahirkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, olahraga merupakan sarana untuk membentuk kepribadian. Melalui semboyan junjung tinggi sportifitas, maka akan melahirkan manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dengan melahirkan manusia yang jujur, maka hal itulah yang dibutuhkan sebagai pelaksana pembangunan, sehingga dengan manusia yang jujur, maka dia akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelaksanaan pembangunan secara jujur dan bertanggung jawab, jauh dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Kebutuhan manusia terhadap olahraga menjadi suatu kebutuhan primer, karena olahraga merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat/setiap orang untuk tetap menjaga kebugaran dan kesegaran tubuh dan kesehatannya. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di daerah ini dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali dengan pelaksanaan teknis dilakukan oleh Pengurus Cabang Olahraga sesuai dengan bidangnya. Tugas KONI selama ini selain mengurus pembinaan olahraga di daerah ini, juga mengusulkan dan menyiapkan prasarana dan sarana keolahragaan sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan keolahragaan.

Dalam berbagai kesempatan Ketua Umum KONI Bali, Ir. I Ketut Suwandi mengatakan, untuk penyiapan prasarana dan sarana harus dilakukan suatu Perangkat Daerah yang sengaja dibentuk untuk menangani bidang keolahragaan, sehingga KONI lebih fokus pada pengembangan dan pembinaan kegiatan dan prestasi olahraga di daerah ini. Menurut Suwandi, bahwa untuk mengembangkan dan membangun olahraga di Bali selayaknya agar diperhatikan beberapa hal : (1). Prasarana dan sarana harus ada badan atau SKPD khusus yang menangani prasarana dan sarana, bukan KONI yang harus mengurus, karena KONI fokus untuk melakukan pembinaan prestasi; (2). Anggaran yang cukup termasuk dengan memperhatikan olah raga prestasi; (3). Pembinaan olah raga harus berjenjang dan berkesinambungan, tidak dilakukan secara ad-hoc hanya ketika pada saat ada pertandingan/kejuaraan selesai PON selesai pembinaan dan pelatihan. Berlatih terus bagi atlet yang memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi; (4). Ada data base cabang olah raga; (5). Olah raga potensi harus dipagar dan diberdayakan sehingga atlet tidak pindah ke daerah lain; (6). Penghargaan dan kesejahteraan atlet harus diperhatikan agar ada motivasi untuk terus

meningkatkan prestasi maksimal; (7). Budaya olah raga harus terus dikembangkan mulai dari tingkat keluarga, banjar hingga masyarakat luas.

Kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di daerah ini sangat erat hubungannya dengan sosial-kultural daerah ini, yakni : (1). Prestasi olah raga kita ada hubungannya dengan sosial kultural, geografis-budaya prestasi, misalnya banyak atlit kita di atletik berasal dari Banglidan Buleleng terkait dengan geografis daerahnya sehingga fighting spiritnya tinggi; (2). Olah raga fisik yang erat kaitannya dengan budaya seperti olah raga beladiri (jiwa keberanian) yang merupakan turunan dari keberanian misalnya: a. Tinju warga Bali turunan NTT. b. Silat dari Denpasar yang merupakan pusat pencak silat Bali. c. Tarung Drajat dari Badung; (3). Olah raga Voly Pasir, karena daerah kita banyak pantai dengan pasir-pasir yang indah; (4). Olah raga perairan terus menjadi primadona Bali dalam setiap event nasional dan internasional seperti selancar angin dan layar dll; (5). Panjat tebing dan criket yang sebagian atletnya adalah pelajar dan mahasiswa dan judo atlenya berasal dari institusi Polda Bali.

Hal tersebut tampak dari hasil setiap arena PON, Bali selalu memperoleh medali untuk cabang olahraga yang mengandalkan kegiatan fisik seperti; karate, silat, tinju, tarung drajat, dan voli pantai, selancar angin karena Bali banyak pantai sehingga hal ini perlu terus dikembangkan menjadi pemusatan latihan nasional yang selama ini sudah berjalan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. Perolehan Medali Per Provinsi di Indonesia pada PON XIX Jawab Barat di Bandung 2016**

NO.	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	JUMLAH
1	Jawa Barat	217	157	157	531
2	Jawa Timur	132	138	134	404
3	DKI Jakarta	132	124	118	374
4	Jawa Tengah	32	56	85	173
5	Kalimantan Timur	25	41	73	139
<b>6</b>	<b>Bali</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>76</b>
7	Riau	18	26	27	71
8	Papua	17	19	32	68
9	Sumatera utara	16	17	33	66
10	DI Yogyakarta	16	16	25	57
11	Sumatera Barat	14	10	20	44
12	Sulawesi Selatan	12	23	28	63
13	Banten	11	10	26	47
14	Nusa Tenggara Barat	11	10	18	39
15	Lampung	11	9	16	36
16	Kalimantan Selatan	9	10	18	37
17	Aceh	8	7	9	24
18	Nusa Tenggara Timur	7	7	9	23
19	Kepulauan Riau	7	4	7	18

20	Maluku	7	3	9	19
21	Sumatera Selatan	6	11	14	31
22	Kalimantan Barat	6	8	16	30
23	Jambi	6	6	21	33
24	Selawesi Tenggara	6	4	4	14
25	Papua Barat	4	2	10	16
26	Kalimantan Tengah	3	4	4	11
27	Kalimantan Utara	3	0	3	6
28	Gorontalo	2	0	1	3
29	Bangka Belitung	1	6	4	11
30	Maluku Utara	1	1	2	4
31	Sulawesi Utara	1	0	8	9
32	Sulawesi Tengah	0	4	7	11
33	Bengkulu	0	2	2	4
34	Sulawesi Barat	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>761</b>	<b>756</b>	<b>976</b>	<b>2493</b>

Sumber Data : KONI Provinsi Bali Tahun 2016

**Tabel 2. Raihan Medali per Cabang Olahraga Anggota KONI Bali**

<b>NO.</b>	<b>NAMA CABANG OLAHRAGA</b>	<b>EMAS</b>	<b>PERAK</b>	<b>PERUNGGU</b>	<b>TOTAL</b>
1	LAYAR	5	-	1	6
2	JUDO	2	4	6	12
3	PENCAK SILAT	2	2	4	8
4	ATLETIK	2	2	3	7
5	CRICKET	2	1	1	4
6	TARUNG DRAJAT	2	1	1	4
7	RENANG	1	2	1	4
8	ANGKAT BESI	1	1	-	2
9	KARATE	1	-	6	7
10	PANJAT TEBING	1	-	1	2
11	KEMPO	1	1	1	3
12	MENEMBAK	-	5	1	6
13	TINJU	-	2	1	3
14	BILIAR	-	-	4	4
15	TAEKWONDO	-	-	2	2
16	BALAP SEPEDA	-	-	1	1
17	CATUR	-	-	1	1
18	BOLA VOLI INDOOR	-	-	-	-
19	BASKET	-	-	-	-

20	BALAP MOTOR	-	-	-	-
21	BASEBALL	-	-	-	-
22	ANGGAR	-	-	-	-
23	GULAT	-	-	-	-
24	BOLA VOLI PANTAI	-	-	-	-
25	GOLF	-	-	-	-
26	FUTSAL	-	-	-	-
27	SEPAK BOLA	-	-	-	-
28	SEPAK TAKRAW	-	-	-	-
29	TENIS	-	-	-	-
30	TENIS MEJA	-	-	-	-
31	WUSHU	-	-	-	-
32	SKI AIR & WAKEBOARD	-	-	-	-
33	DANSA	-	-	-	-
34	SENAM	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>76</b>

Sumber Data : KONI Provinsi Bali Tahun 2016

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Bali berada pada urutan ke-6 dengan peroleh medali emas 20, medali perak 21, perunggu 35 dengan jumlah medali yang diraih 76 medali.

**Tabel 3. Daftar Atlet yang Memperoleh Medali Emas Pada PON XIX Tahun 2016**

Nomor	Nama	Cabang	Nomor	Medali	
		Olahraga	Event		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	1	Ni Kadek Anny Pandini	Judo	Kls 52-57 Kg Individual Putri	Emas
2	1	I Kadek Adi Wirawan	Judo	Kls 66-73 Kg Individual Putra	Emas
3	1	Eva Lilian Van Leenen	Renang	50 Meter Gaya Dada Perorangan Putri	Emas
4	1	Cok. Istri Agung Sanistyarani	Karate	Kumite Under 55 Kg Putri	Emas
5	1	Alvianus Umbu Robaka	Criket	Super Eight Putra	Emas
	2	Febrianto Frans Jordi Heo	Criket	Super Eight Putra	
	3	Gede Darma Arta	Criket	Super Eight Putra	
	4	Gede Yogi Prastama	Criket	Super Eight Putra	
	5	I Dewa Gede Putra Kisawa	Criket	Super Eight Putra	
	6	I Kdk Bayu Putra Nusantara	Criket	Super Eight Putra	

	7	I Kadek Budiana	Criket	Super Eight Putra	
	8	I Kadek Dharmawan	Criket	Super Eight Putra	
	9	I Kadek Gamantika	Criket	Super Eight Putra	
	10	I Ketut Arya Pastika	Criket	Super Eight Putra	
	11	I Putu Herry Widhi Andika	Criket	Super Eight Putra	
	12	I Wayan Budiarta	Criket	Super Eight Putra	
	13	Ida Bagus Wira Adnyana	Criket	Super Eight Putra	
	14	Made Ari Pranayoga	Criket	Super Eight Putra	
6	1	Luh Sinta Damariani	Angkat Besi	Kls 63 Kg Perorangan Putri	Emas
7	1	Maria Natalia Londa	Atletik	Lompat Jauh Putri	Emas
8	1	Sang Ayu Sidan Kt. Wilantari	Pencak Silat	Seni Ganda Putri	Emas
	2	Ni Made Dwiyanti			
9	1	Komang Harik Adi Putra	Pencak Silat	Tanding Kls E +65 Kg S.D 70 Kg Pa	Emas
10	1	Nadya Putri Virgita	Panjat Tebing	Boulder Individual Putri	Emas
11	1	I Gusti Made Oka Sulaksana	Layar	Rsx Marathon	Emas
12	1	I Nyoman Suartana	Layar	Rs One Marathon	Emas
13	1	Maria Natalia Londa	Atletik	Lompat Jangkit Putri	Emas
14	1	A A Istri Dhamaega Kelakan	Kempo	Embu Berpasangan Kyu Kenshi Putri	Emas
	2	Nisrina Nur Afifah			
15	1	Alvianus Umbu Robaka	Criket	Twenty-Twenty Putra	Emas
	2	Febrianto Frans Jordi Heo	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	3	Gede Darma Arta	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	4	Gede Yogi Prastama	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	5	I Dewa Gede Putra Kisawa	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	6	I Kdk Bayu Putra Nusantara	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	7	I Kadek Budiana	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	8	I Kadek Dharmawan	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	9	I Kadek Gamantika	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	10	I Ketut Arya Pastika	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	11	I Putu Herry Widhi Andika	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	12	I Wayan Budiarta	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	13	Ida Bagus Wira Adnyana	Criket	Twenty-Twenty Putra	
	14	Made Ari Pranayoga	Criket	Twenty-Twenty Putra	
16	1	I Nyoman Suartana	Layar	Rs One Putra	Emas
17	1	I Gusti Made Oka	Layar	Rsx Putra	Emas

		Sulaksana			
18	1	I Gede Subagiasa	Layar	Mod Putra	Emas
19	1	I Made Milantara	Tarung Drajat	Kls 49.1 Kg -52 Kg Putra	Emas
20	1	Adip Gandadi Putra	Tarung Drajat	Kls 70.1 Kg- 75 Kg Putra	Emas

Sumber : KONI Provinsi Bali Tahun 2016

**Tabel 4. Daftar Atlet Yang Memperoleh Medali Perak pada PON XIX Tahun 2016**

No.	Nama	Cabang Olahraga	Nomor Event	Medali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	1	Eva Lilian Van Leenen	Renang	100 Meter Gaya Dada Perorangan Putri	Perak
2	1	Gede Ganding Kalbu Soethama	Judo	Kls 90-100 Kg Individual Putra	Perak
3	1	Ni Putu Prapti Virginia Wedayanti	Judo	Kls 52-57 Kg Individual Putri	Perak
4	1	I Komang Ardiarta	Judo	Kls 66-73 Kg Individual Putra	Perak
5	1	Gede Ganding Kalbu Soethama	Judo	Beregu Putra	Perak
	2	I Kadek Adi Wirawan	Judo	Beregu Putra	
	3	I Kadek Rakyanda Adyatama	Judo	Beregu Putra	
	4	I Komang Ardiarta	Judo	Beregu Putra	
	5	I Putu Sukarya Yasa	Judo	Beregu Putra	
6	1	Dwi Wahyono Budianto	Menembak	50 M Free Pistol Team Putra	Perak
	2	I Ketut Sudiana	Menembak		
	3	Kadek Diana Putra	Menembak		
7	1	Ni Kadek Ratna Dewi	Pencak Silat	Seni Regu Putri	Perak
	2	Ni Ketut Risna Dewi	Pencak Silat	Seni Regu Putri	
	3	Ni Luh Putu Eka Pratiwi	Pencak Silat	Seni Regu Putri	
8	1	I Ketut Ariana	Angkat Besi	Kls 77 Kg Perorangan Putra	Perak
9	1	Kadek Diana Putra	Menembak	10 Meter Air Pistol Individual Putra	Perak

10	1	Ni Made Dwima Febriani	Pencak Silat	Seni Tunggal Putri	Perak
11	1	I Ketut Sudiana	Menembak	25 M Standar Pistol Putra	Perak
12	1	Fedora Sanchia Tiyana	Menembak	10 M Air Pistol Standar Team Putri	Perak
	2	Lily Sulistyadewi Tirthajaya			
	3	Luh Gede Rismayanti			
13	1	Luh Gede Rismayanti	Menembak	10 Meter Air Pistol Standar Putri	Perak
14	1	Dewi Ayu Agung Kurniyanti	Atletik	200 Meter Putri	Perak
15	1	Gusti Ayu Mardili Ningsih	Atletik	400 M Putri	Perak
16	1	Dewa Gede Anom Artha Tanaya	Renang P. Tbk	5000 Meter Perorangan Putra	Perak
17	1	Anak Agung Ayu Diva Adnyawati	Criket	Twenty-Twenty Putri	Perak
	2	A. A.Istri Agung Pranita Bastari	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	3	Aulia Dinda Avianty	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	4	Dewa Ayu Setiawati	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	5	Dewa Ayu Trisna Muliana Dewi	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	6	Kadek Dika Sasmaya Dewi	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	7	Made Putri Suwandewi	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	8	Ni Kadek Fitria Rada Rani	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	9	Ni Kadek Merta Nadi	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	10	Ni Made Ita Ariani	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	11	Ni Putu Ayu Nanda Sakarini	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	12	Nike Wahyu Suci Martaningrat	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	13	Putu Deby Kumala Riyantini	Criket	Twenty-Twenty Putri	
	14	Putu Sri Apridayanti	Criket	Twenty-Twenty Putri	
18	1	Valentinus Nahak	Tinju	Kls Ringan Sampai Dengan 46 Kg Putra	Perak
19	1	Cornelis Kwangu Langu	Tinju	Kls Layang Lebih Dari 46 - 49 Kg Pa	Perak
20	1	I Nengah Sudika	Tarung Drajat	Kls 64.1 Kg-67 Kg Putra	Perak

21	1	Eramus Naris Fandi	Kempo	Randori Kelas 60 Kg Individual Putra	Perak
----	---	--------------------	-------	--------------------------------------	-------

**Tabel 5. Daftar Atlet Perolehan Medali Perunggu pada PON XIX Tahun 2016**

Nomor		Nama	Cabang Olahraga	Nomor Event	Medali
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	I Kadek Rakyanda Adiatama	Judo	Kls 81-90 Kg Individual Putra	Perunggu
2	1	Sinta Maulana	Judo	Kls 48-52 Kg Individual Putri	Perunggu
3	1	Kadek Ayu Intan Lestari	Judo	Kls 57-63 Kg Individual Putri	Perunggu
4	1	Putu Wiradamungga Adesta	Judo	Kls 73-81 Kg Individual Putra	Perunggu
5	1	Gede Kalbu Ganding Soethama	Judo	Kls Bebas Putra	Perunggu
6	1	Ayu Sri Handayani	Judo	Kls Beregu Putri	Perunggu
		Kadek Ayu Intan Lestari	Judo	Kls Beregu Putri	
		Ni Made Uttari Ivani Ardianthi	Judo	Kls Beregu Putri	
		Ni Pt Prapti Virgynia Wedayanti	Judo	Kls Beregu Putri	
		Sinta Muliana	Judo	Kls Beregu Putri	
7	1	I Made Budi Kertiyasa	Karate	Kumite Over 84 Kg Putra	Perunggu
8	1	Anak Agung Ngurah Aprila Pratama	Karate	Kumite Under 75 Kg Putra	Perunggu
9	1	I Gusti Agung Putra Handayana	Karate	Kumite Under 67 Kg Putra	Perunggu
10	1	Ni Made Dwi Puspita Sari	Karate	Kumite Under 61 Kg Putri	Perunggu
11	1	Komang Bintara Putra	Karate	Kumite Under 60 Kg Putra	Perunggu
12	1	Cokorde Istri Agung Sanistyarani	Karate	Kumite Beregu Putri	Perunggu
		Ni Made Dwi	Karate	Kumite Beregu Putri	


		Puspita Sari			
		Ni Made Resa Wirasati	Karate	Kumite Beregu Putri	
		Ni Made Suci Astuti	Karate	Kumite Beregu Putri	
		Ni Putu Eka Purnama Yanti	Karate	Kumite Beregu Putri	
13	1	I Putu Wirawan	Renang	200 Meter Gaya Punggung Pero Pa	Perunggu
14	1	Dwi Crisnawati	Menembak	10 Meter Air Pistol Team Putri	Perunggu
		Putu Ayu Putri Ade	Menembak	11 Meter Air Pistol Team Putri	
		Tjok Istri Amrita Purnama	Menembak	12 Meter Air Pistol Team Putri	
15	1	Ni Made Sri Wahyuni	Pencak Silat	Tanding Kls E + 65 Kg S.D 70 Kg Putri	Perunggu
16	1	Gusti Ngurah Arya Yuda Parmita	Pencak Silat	Seni Tunggal Putra	Perunggu
17	1	Dwi Novitasari	Panjat Tebing	Speed Clasic Individual Putri	Perunggu
18	1	I Wayan Sumerta Yasa	Pencak Silat	Tanding Kls H+80 Kg S.D 85 Kg Putra	Perunggu
19	1	Desak Raka Kasih Ariati	Biliar	Pool 10 Ball Single Putri	Perunggu
20	1	Ni Kadek Hendrawati	Atletik	Lompat Tinggi Putri	Perunggu
21	1	Anak Agung Ayu Diva Adnyawati	Cricket	Super Eight Putri	Perunggu
	2	A. A.Istri Agung Pranita Bastari	Cricket	Super Eight Putri	
	3	Aulia Dinda Avianty	Cricket	Super Eight Putri	
	4	Dewa Ayu Setiawati	Cricket	Super Eight Putri	
	5	Dewa Ayu Trisna Muliana Dewi	Cricket	Super Eight Putri	
	6	Kadek Dika Sasmaya Dewi	Cricket	Super Eight Putri	
	7	Made Putri Suwandewi	Cricket	Super Eight Putri	
	8	Ni Kadek Fitria Rada Rani	Cricket	Super Eight Putri	

	9	Ni Kadek Merta Nadi	Cricket	Super Eight Putri	
	10	Ni Made Ita Ariani	Cricket	Super Eight Putri	
	11	Ni Putu Ayu Nanda Sakarini	Cricket	Super Eight Putri	
	12	Nike Wahyu Suci Martaningrat	Cricket	Super Eight Putri	
	13	Putu Deby Kumala Riyantini	Cricket	Super Eight Putri	
	14	Putu Sri Apridayanti	Cricket	Super Eight Putri	
22	1	Made Tirta	Biliar	Pool 8 Ball Double Putra	Perunggu
		Yohanes Tinton Pratanu	Biliar	Pool 8 Ball Double Putra	
23	1	Dewi Agung Kurniyanti	Atletik	400 Meter Putri	Perunggu
24	1	I Made Dwi Surya Adnyana	Pencak Silat	Seni Ganda Putra	Perunggu
	2	I Made Sukma Satriana			
25	1	Renoza Aldi Pratama	Balap Sepeda	Bmx Supercross Individual Putra	Perunggu
26	1	Jamaludin	Catur	Catur Standar/Klasik Beregu Putra	Perunggu
	2	Laksana Agusta	Catur	Catur Standar/Klasik Beregu Putra	
	3	Ketut Pasek Budarsa	Catur	Catur Standar/Klasik Beregu Putra	
	4	Pardi Kusnan	Catur	Catur Standar/Klasik Beregu Putra	
	5	Suyud Hartono	Catur	Catur Standar/Klasik Beregu Putra	
27	1	Gregorius Gheda Dende	Tinju	Kls Ringan Lebih Dari 56-60 Kg Putra	Perunggu
28	1	I Made Indrawan	Kempo	Embu Berpasangan Yudansha Campuran	Perunggu
	2	Dwi Apriyanti, Se	Kempo	Embu Berpasangan Yudansha Campuran	
29	1	Irwan Limardi	Biliar	Pool 10 Ball Double Putra	Perunggu
	2	Made Tirta	Biliar	Pool 10 Ball Double Putra	
30	1	Yosephine Ayu Rahaningtyas Widjanarko	Taekwondo	Gyorugi Fin (Under 46 Kg-Max 46 Kg Putri)	Perunggu

31	1	Dewi Ayu Agung Kurniyanti	Atletik	4 X 400 Meter Estafet Putri	Perunggu
	2	Gusti Ayu Mardili Ningsih	Atletik	5 X 400 Meter Estafet Putri	
	3	Ni Kadek Dian Candra Purnama	Atletik	6 X 400 Meter Estafet Putri	
	4	Ni Ketut Cita	Atletik	7 X 400 Meter Estafet Putri	
32	1	Gusti Candra Pertiwi Sulaksana	Layar	Rs One Putri	Perunggu
33	1	Kharisma Christian	Taekwondo	Gyorugi Welter (Under 80 Kg Max 74,01-80,00kg) Pa	Perunggu
34	1	I Nyoman Mardiana	Tarung Drajat	Kls 67.1 Kg-70 Kg Putra	Perunggu
35	1	Oei Kiem Han	Biliar	Snooker 6 Reds Snooker Single Putra	Perunggu

Sumber : KONI Provinsi Bali Tahun 2016

**Tabel 6. Grafik Perolehan Medali Per Cabang Olahraga Anggota KONI Bali pada PON XIX Tahun 2016**



**Grafik 1. Perbandingan PON-PON sebelumnya dengan PON XIX/2016**

Pada PON XV/2000 di Surabaya Kontingen Bali berkekuatan 173 orang atlet putra-putri meraih 10 medali Emas, 10 Medali perak, dan 15 medali perunggu menduduki peringkat XIII (tiga belas) dari 26 Provinsi dan PON XVI/2004 di Palembang berkekuatan 186 orang atlet putra – putri dengan perolehan medali sebanyak 11 Emas, 11 perak, dan 15

Perunggu menduduki peringkat XIV (empat belas) dari 30 Provinsi se-Indonesia. Pada PON XVII/2008 di Kalimantan Timur Kontingen Bali dengan berkekuatan 233 atlet memperoleh 16 Emas, 18 perak dan 26 perunggu menduduki peringkat IX dari 33 Provinsi se Indonesia. Dan Pada PON XVIII/2012 di Provinsi Riau Kontingen Bali berkekuatan 235 orang dengan perolehan 15 medali emas, 18 perak dan 30 perunggu, menduduki peringkat IX dari 33 Provinsi se Indonesia.


Ketua KONI Ir. Ketut Suwandi menjelaskan, pada PON XIX Tahun 2016, di Provinsi Jawa Barat, Kontingen Bali berkekuatan 604 orang atlet yang terdiri dari 360 atlet, 99 pelatih, 23 manager dan 105 panitia pendukung dan tim monitoring. Provinsi Bali berada pada Peringkat VI perolehan medali dari 34 provinsi se- Indonesia dengan 20 medali emas, 21 perak dan 35 perunggu dengan total perolehan medali 76 keping. Di lihat dari perbandingan tersebut Kontingen Bali dari PON ke PON dalam perolehan medali dan peringkat di Multievent Nasional kali ini menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan dengan hasil sangat memuaskan.

**TABEL 7. PRESTASI BALI DALAM PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON)**

<b>Event</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Peserta PON</b>	<b>Jumlah atlet</b>	<b>Medali</b>
PON XV/2000 Surabaya	13	26 Provinsi	173 orang	13 Emas, 10 Perak, 10 Perunggu
PON XVI/2004 Palembang	14	30 Provinsi	186 orang	14 Emas, 11 Perak, 11 Perunggu
PON XVII/2008 Kaltim	9	33 Provinsi	233 orang	16 Emas, 18 Perak, 26 Perunggu
PON XVIII/2012 Riau	9	33 Provinsi	235 orang	15 Emas, 18 Perak, 30 Perunggu
PON XIX/2016	6	34 Provinsi	604 orang	20 Emas, 21 Perak dan 35 Perunggu.

Sumber data : KONI Provinsi Bali Tahun 2016.

**GRAFIK PRESTASI KONTINGEN BALI DARI 5 PON TERAKHIR.**



Menurut Suwandi, keberhasilan Kontingen Provinsi Bali dalam mengikuti multievent empat tahunan PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat, tidak lepas dari program percepatan prestasi melalui program PELATDA BALI MENUJU PON XIX TAHUN 2016 telah melaksanakan persiapan-persiapan, baik secara fisik, teknik dan strategi maupun mental bertanding untuk dapat mencapai percepatan peningkatan kemampuan atlet hingga mencapai puncaknya pada PON XIX Tahun 2016, Jawa Barat. Oleh karena itu, dengan adanya persiapan yang baik ini para atlet dapat tampil percaya diri, bersemangat pantang menyerah untuk memberikan prestasi terbaik guna mengangkat harkat dan martabat DAERAH BALI di kancah nasional maupun internasional. Seluruh atlet bertekad untuk menjadi pahlawan olahraga, dengan memberikan kebanggaan kepada masyarakat Bali.

Walaupun secara umum program ini dapat berjalan dengan baik, Namun beberapa sisi masih perlu ada perbaikan termasuk kendala- kendala yang menyebabkan atlet unggulan belum berprestasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh atlet unggulan bali sehingga tidak dapat berprestasi maksimal adalah disebabkan karena masalah non teknis, seperti kondisi lapangan yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman bertanding, sampai kepada masalah dipertandingkan oleh wasit diakibatkan oleh diskualifikasi.

Menurut Ketua KONI Bali Ketut Suwandi, keberhasilan merebut prestasi peringkat enam nasional ini merupakan kerja keras semua elemen yang cinta akan olah raga Bali. "Prestasi dicapai kerja keras dengan dilandasi jiwa juang yang tinggi," tegas Suwandi. Mantan Ketua KONI Badung ini membeberkan, bahwa persiapan PON XIX Jawa Barat 2016 cukup terprogramkan. Dimana tahapan pelatihan diawali dengan Pelatihan Daerah Desentralisasi tahap pertama Februari sampai Maret, selanjutnya tahap kedua Mei sampai Juni 2016 setelah itu dilakukan Pelatihan Sentralisasi selama 50 hari dengan kekuatan kontingen 341 atlet dan 96 pelatih dari 35 cabang olah raga yang lolos PON, dikarantina di Hotel Batu Karu Ubung Denpasar, kecuali ada tiga cabang yang melakukan TC Sentralisasi diluar yakni Ski air di Bedugul, Paralayang di Bukit Pecatu dan Jawa Tengah serta Senam di Jakarta.

### **C. Landasan Yuridis.**

Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah harus didasarkan pada kewenangan kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah yang akan dibentuk merupakan pendelegasian kewenangan pengaturan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, sehingga peraturan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Ketentuan tentang keolahragaan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah belum memadai mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah, sehingga diperlukan peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah Bali.

Adapun peraturan perundang-undang yang mengatur tentang keolahragaan di Indonesia antara lain : (1). Undang-Undang Noor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; (2). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; (5). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olah Raga; (6). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

## **BAB V**

### **ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Arah Jangkauan Pengaturan**

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini terkait dengan manajemen olah raga, dan pembinaan olah raga sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan olah raga di daerah ini.

#### **B. Istilah-istilah**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
2. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
3. Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
5. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7. Olahragawan amatir adalah pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
8. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
9. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
10. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antar negara.
12. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah

dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
14. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
15. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
16. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
17. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
18. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
19. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
20. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
22. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
23. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
25. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
27. Olahragawan amatir adalah pengolahragaan yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

28. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
29. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
30. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antar negara.
32. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
33. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
34. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
35. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
36. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
37. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
38. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
39. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
40. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
41. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
42. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
43. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

44. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
45. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
46. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
47. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
48. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
49. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **C. Materi Muatan**

Adapun rencana materi muatan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi :

- |          |   |
|----------|---|
| Bab I    | memuat tentang ketentuan umum yang berupa istilah-istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah sebagai dasar dalam perumusan pasal-pasal.  |
| Bab II   | berisi ruang lingkup dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan keolahragaan, dan prinsi tersebut merupakan pedoman rancangan peraturan daerah sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan keolahragaan  |
| Bab III  | memuat pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang mengatur tentang kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.  |
| Bab IV   | berisi tentang pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, pembinaan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas, pembinaan pelaku olahraga, dan pembinaan dan pengembangan industri olahraga. |
| Bab V    | mengatur tentang pengelolaan keolahragaan yang meliputi, perencanaan keolahragaan dan organisasi keolahragaan.  |
| Bab VI   | mengatur tentang Kejuaraan, Pekan, dan Festival olahraga.   |
| Bab VII  | mengatur tentang prasarana dan sarana olahraga.   |
| Bab VIII | mengatur tentang standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.   |
| Bab IX   | mengatur tentang penghargaan yang harus diberikan kepada pelaku olahraga.   |
| Bab X    | mengatur tentang koordinasi dan pengawasan yang terdiri atas; pengawasan terhadap doping, pengawasan terhadap keolahragaan, Bab XI mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan. Bab XII  |

mengatur tentang tentang pendanaan yang digunakan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bab XIII mengatur tentang sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang diatur di dalam peraturan daerah.

Bab XIV mengatur tentang ketentuan pidana yang harus dikenakan bagi yang melanggar norma pidana.

Bab XV memuat ketentuan penutup yang berkaitan dengan pernyataan berlaku dan pengundangan peraturan daerah agar memiliki kekuatan mengikat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. Untuk menghasilkan manusia yang kualitas sehat jasmani dan rohani, maka kegiatan olahraga merupakan salah cara yang dilakukan oleh setiap orang.
2. Manajemen pembangunan dan kegiatan keolahragaan harus terencana dengan baik, dan harus ada Dinas khusus yang menangani bidang keolahragaan seperti menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan, termasuk merencanakan sumberdana untuk keperluan kegiatan keolahragaan. KONI dan Pengurus Cabang-cabang Olahraga tugasnya adalah fokus untuk melakukan pembinaan prestasi melalui berbagai kegiatan olahraga di bawah binaannya sehingga mencapai hasil dan prestasi yang optimal dan dapat memasyarakatkan olahraga
3. Potensi olahraga yang mengarah kepada olahraga prestasi yang dimiliki Bali cukup potensial seperti olahraga yang mengandalkan kekuatan dan ketangguhan fisik; karate, silat, tinju, atletik, tarung drajat pembinaannya terus dilakukan, dan pada PON di Bandung 2016 ini banyak mendulang medali.
4. Pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara ad-hoc ketika ada pertandingan, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sebagai suatu kebiasaan, dan harus dilakukan secara berjenjang melalui pembinaan yang dilakukan dari desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi.
5. Pendanaan olahraga menjadi suatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena sarana olahraga banyak yang digunakan dalam bentuk habis pakai sehingga dana harus berkesinambungan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah harus membentuk Dinas tersendiri yang menangani bidang keolahragaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sehingga KONI dan Pengurus Cabang Olahraga lebih fokus pada pembinaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga.
2. Pendanaan olahraga sangat menentukan, karena pembangunan prasarana dan pemenuhan sarana untuk kegiatan olahraga membutuhkan dana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mendorong pihak swasta membantu pendanaan olahraga agar diperoleh hasil yang optimal.
3. Rancangan Peraturan Daerah ini hendaknya mendapat prioritas pembahasan dalam program pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bali, KONI, 2017. *Laporan Tahun 2016/2017*. Denpasar : KONI Provinsi Bali.
- Harsuki, 2013. *Pengantar Manajemen Olahraga*. Banjarmasin : PT. Raja Grafindo Persada.
- Jalu, 2010. *Hubungan Olah Raga dengan Politik, Ekonomi, Hiburan, Perdamaian Dunia, Suku, dan Agama*, available from : <https://jalu89.wordpress.com/2010/04/08/hubungan-olahraga-dengan-politik-ekonomi-hiburan-perdamaian-dunia-suku-dan-agama/>, accessed tanggal 20 Februari 2018.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta : Kemenpora.
- Pasireurih, Katar, 2014. *Pengertian Olahraga Secara Umum*, available from : <http://katarpasireurih.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-olahraga-secara-umum.html>, accessed tanggal 20 Februari 2018.
- Prahara, Aditya, 2017. *Bupati Wardan : Kesehatan Merupakan Sebuah Investasi dan Aset yang Tak Ternilai Harganya*, available from : <http://spiritriau.com/view/Advertorial/100583/Bupati-Wardan--Kesehatan-Merupakan-Sebuah-Investasi-dan-Aset-yang-Tak-Ternilai-Harganya.html#.WowcmncRXIU>, accessed tanggal 20 Februari 2018.
- Swandhana, Yunizar, 2011. *Manajemen Olahraga*, available from : <http://ilmukeolahragaan.blogspot.co.id/2011/01/manajemen-olahraga.html>, accessed tanggal 23 Februari 2018.